



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Harta Bersama* antara:

Mulyani binti M. Noh, NIK: 1104034806640001, lahir di Rata Wali, pada Tanggal 8 Juni 1964 (umur 57 tahun), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Dusun Al Muslim Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada KAMISAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Lukup Badak-Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 281/SK/2021/MS.Tkn, tanggal 1 September 2021, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: kamisah2404@gmail.com, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Selamat bin Ismail, NIK:1104030404630001, lahir di Lelabu, pada tanggal 4 April 1963 (Umur 58 tahun), Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Al Muslim Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAMARSAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 316/SK/2021/MS.Tkn, tanggal 29 September 2021, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: tamarsahgayo@gmail.com dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Tkn. tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 1.1. Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$, dengan 2 (dua) unit rumah permanen diatasnya yang masing-masing berukuran $\pm 10.8 \times 9.3 \text{ m}^2$ dan $\pm 10.8 \times 8.1 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan Sahrudin;
 - Barat berbatas dengan Jalan Lorong;
 - Utara berbatas dengan tanah Jalan Dusun Al Muslim;
 - Selatan berbatas dengan tanah Fatimah;
 - 1.2. Satu unit rumah bantuan dengan ukuran $\pm 5.16 \times 18.37 \text{ m}^2$ yang berada di dalam sebidang sawah dengan ukuran $\pm 16.8 \times 164.1 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan Tebing;
 - Timur berbatas dengan Polisi Dilen;
 - Utara berbatas dengan tanah Halimatus Sakdiah;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Selatan berbatas dengan objek poin 6 gugatan;
- 1.3. Sebidang kebun kopi dengan ukuran $\pm 33 \times 100 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Tapak Moge, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan Aman Arjuna;
 - Barat berbatas dengan Jalan;
 - Utara berbatas dengan tanah warisan Tergugat;
 - Selatan berbatas dengan tanah M. Salim (Aman Tawardi);
- 1.4. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther, warna biru gelap dengan nomor Polisi BK 1806 EU;
3. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 2 diktum amar putusan ini;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 diktum amar putusan ini dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat dengan bagian sebagaimana tersebut pada angka 3 diktum amar putusan ini secara riil, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil bersihnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama yang dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagaimana berita acara penyitaan jaminan Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 17 November 2021, tanggal 22 November 2021 dan 24 November 2021 sah dan berharga;
6. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara sebagai berikut :
- 6.1. Sebidang kebun Kopi dengan ukuran $\pm 50 \times 150 \text{ m}^2$ yang dibeli pada masa perkawinan, terletak Kampung Tapak Muge, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Timur berbatas dengan kebun orang Jaluk;
 - Barat berbatas dengan Suwandi/ A. Sabandi;
 - Utara berbatas dengan Sungai/ Hutan;
 - Selatan Berbatas dengan Jalan Peseng Jaluk;
- 6.2. Sebidang kebun kopi dengan ukuran $\pm 23 \times 60 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan Utih Lahoda;
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Utara berbatas dengan Cek Kamol;
 - Selatan juga berbatas dengan Utih Lahoda;
- 6.3. Sebidang tanah tapak rumah seluas $\pm 15 \times 15 \text{ m}^2$ yang terletak di depan Polsek Lelabu Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan tanah Desa;
 - Timur berbatas dengan Dahlan;
 - Utara berbatas dengan Selamat I;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Takengon – Blang Gele;
- 6.4. Sebidang kebun kopi seluas 3 (tiga) Kaleng bibit padi ($\pm 5.415 \text{ m}^2$), yang terletak di simpang Uning Niken, Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan Ibrahim Aman Pena;
 - Timur berbatas dengan Dilen;
 - Selatan berbatas dengan Selamat I;
 - Barat berbatas dengan Tebing;
- 6.5. Sebidang kebun kopi seluas ± 1 Kaleng Bibit Padi ($\pm 1.838 \text{ m}^2$), yang terletak di simpang Uning Niken, Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan Plu Gading;
 - Timur berbatas dengan Paret besar;
 - Selatan berbatas dengan warisan Selamat I;
 - Barat berbatas dengan Halimatus Sakdiah / Kayu putih

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- 6.6. Sebidang Kebun kopi seluas \pm 1 (satu) hektar, yang terletak di Kampung Paya Reje, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan Jalan;
 - Timur berbatas dengan Uwen;
 - Selatan berbatas dengan Aman Naim;
 - Barat berbatas dengan Aman Rahman;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 22.510.000, - (Dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 28 Januari 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 15 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 15 Februari 2022 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 15 Februari 2022, terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 11 Maret 2022, yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 22 Februari 2022, dan kepada Terbanding pada tanggal 24 Februari 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Tkn, tanggal 11 Maret 2022, yang menyatakan bahwa Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon mengenai kewenangan mengadili, legal standing, pemanggilan para pihak dan perdamaian serta mediasi telah tepat dan benar dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya karena sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon setentang harta tidak bergerak poin A.1 surat gugatan berupa sebidang kebun kopi ukuran 50 x 150m², poin A.4 surat gugatan berupa sebidang kebun kopi dengan ukuran ± 23 x 60 m² poin A.5 surat gugatan berupa sebidang tanah tapak rumah seluas ± 15 x 15 m², poin A.6 surat gugatan berupa sebidang kebun kopi seluas 3 (tiga) Kaleng bibit padi (± 5.415 m²), poin A.7 surat gugatan berupa sebidang kebun kopi seluas ± 1 kaleng bibit padi (±1.838 m²), poin A.8 surat gugatan berupa sebidang kebun kopi seluas ± 1 (satu) hektar, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut sebagai pertimbangannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan bukti P.3 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantahnya dan mengajukan bukti T.1 atas objek A.1 berupa Surat Ganti Usaha dari A. Ripin kepada Ismail (ayah Tergugat) pada tahun 1984, bukti T.4 atas objek A.4 berupa surat penyerahan harta warisan kepada seseorang yang bernama Azhar pada tahun 2001, bukti T.5 atas objek A.5 berupa Akta Pembagian Hak Bersama kepada Hj. Halimah (ibu Tergugat) pada tahun 2001, bukti T.6 atas objek A.6 berupa Akta Jual Beli dari Amsah kepada Ismail (ayah Tergugat) pada tahun 1973, bukti T.7 atas objek A.7 berupa Surat Jual Beli dari Nur Tjajamani, dkk. kepada Ismail (ayah Tergugat) pada tahun 1972, bukti T.8 atas objek A.8 berupa Akta Jual Beli dari Ramlan kepada seseorang yang bernama Jemadi Jalil pada tahun 2010, yang membuktikan bahwa sebagian objek sengketa yang tersebut di atas diperoleh dari harta warisan dan sebagian merupakan milik orang lain yang dikelola Tergugat dengan cara bagi hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang tersebut dalam poin A.1, A.4, A.5, A.6, A.7, dan A.8, posita surat gugatan tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon setentang harta tidak bergerak poin A.2 berupa sebidang tanah dengan ukuran 10 x 20m², dan poin A.9 berupa sebidang tanah dengan ukuran 33 x 100m², dan harta bergerak poin A.10 berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut sebagai pertimbangannya dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah mengakui objek tersebut berupa harta bersama dan disertai dengan bukti T.2, T.9 dan T.10, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap objek tersebut sebagai harta bersama yang dapat dibagi telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat setentang objek A.2, A.9, dan A.10 dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah yang tersebut pada poin A.9, maka objek tersebut harus diserahkan untuk dibagi dalam keadaan kosong, maka apabila status bangunan rumah di atasnya tidak dapat diselesaikan secara suka rela, maka akan dilakukan pengosongan tanah tersebut secara paksa dengan membongkar bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek A.3 berupa sebidang tanah dengan ukuran 16,8 x 164,1 m², beserta bangunan rumah bantuan di atasnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek A.3 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, Tergugat mengakui bahwa bangunan rumah di atasnya adalah harta bersama, sedangkan mengenai sebidang tanah dalam objek A.3 tersebut Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah orang lain yakni ibunya Halimatus Sakdiah, oleh karena hukum pertanahan Nasional menganut asas pemisahan horizontal maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memisahkan pertimbangan hukum antara sebidang tanah dengan bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang tersebut dalam poin A.3 Tergugat membantahnya sebagai harta bersama dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain, maka dengan demikian Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti atas dalil gugatannya, dan berdasarkan bukti P.1, P.2, dan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.3 berupa fotocopy Surat Jual Beli, dan Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun oleh karena Penggugat tidak membantah bukti T.3 tersebut, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil isi bukti T.3 tersebut adalah menyatakan bahwa tanah objek tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada ibunya Halimah dan dalam surat tersebut Penggugat ikut serta membubuhkan tanda tangannya,



dengan demikian gugatan Penggugat terhadap objek A.3 tidak terbukti sebagai harta bersama, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek bangunan rumah bantuan di atas tanah tersebut diakui oleh Terggugat sebagai harta bersama, maka dengan memperhatikan asas keadilan hukum maka gugatan Penggugat terhadap bangunan rumah yang tersebut dalam poin A.3 harus dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Terggugat, akan tetapi oleh karena bangunan rumah tersebut berada di atas tanah pihak ketiga, maka sangat sulit untuk dapat dilakukan pembagian dengan upaya paksa melalui proses pelelangan, maka dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan hakim, maka gugatan Penggugat atas bangunan rumah yang terdapat dalam poin A.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang pengangkatan sita, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai terdapat kekeliruan yang harus diperbaiki yakni tidak dilakukan pengangkatan sita atas objek sebidang tanah pada poin A.3 yang tidak terbukti sebagai harta bersama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon mengenai pengangkatan sita sebagai mana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan serta merta (Uitvoerbaar Bvrij Vooraad) dan uang paksa (dwangsom), Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai Gugatan serta merta (UBV) dan uang paksa (dwangsom) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Tkn., tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana pada putusan ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dapat dibagi berupa;
 - 1.1. Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$, dengan 2 (dua) unit rumah permanen di atasnya yang masing-masing berukuran $\pm 10.8 \times 9.3 \text{ m}^2$ dan $\pm 10.8 \times 8.1 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan Sahrudin;
 - Barat berbatas dengan Jalan Lorong;
 - Utara berbatas dengan tanah Jalan Dusun Al Muslim;
 - Selatan berbatas dengan tanah Fatimah;
 - 1.2. Sebidang kebun kopi dengan ukuran $\pm 33 \times 100 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Tapak Moge, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan Aman Arjuna;
 - Barat berbatas dengan Jalan;
 - Utara berbatas dengan tanah warisan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Selatan berbatas dengan tanah M. Salim (Aman Tawardi);
- 1.3. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther, warna biru gelap dengan nomor Polisi BK 1806 EU, Nomor Rangka MHCIBR54BTC006596 dan Nomor Mesin E 006596;
- 2. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 1 diktum amar putusan ini;
- 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 1 diktum amar putusan ini dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat dengan bagian sebagaimana tersebut pada angka 2 diktum amar putusan ini secara riil dalam keadaan kosong dari hak pihak ketiga, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil bersihnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- 4. Menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama yang dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagaimana berita acara penyitaan jaminan Nomor 374/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 17 November 2021, dan tanggal 23 November 2021 sah dan berharga;
- 5. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara sebagai berikut :
 - 5.1. Sebidang kebun Kopi dengan ukuran $\pm 50 \times 150 \text{ m}^2$ yang dibeli pada masa perkawinan, terletak Kampung Tapak Muge, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas:
 - Timur berbatas dengan kebun orang Jaluk;
 - Barat berbatas dengan Suwandi/ A. Sabandi;
 - Utara berbatas dengan Sungai/ Hutan;
 - Selatan Berbatas dengan Jalan Peseng Jaluk;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- 5.2. Sebidang tanah sawah dengan ukuran 16,8 x 164,1 m² yang terletak di kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan Polis Dilen;
 - Barat berbatas dengan Tebing;
 - Utara berbaatas dengan tanah Halimatus Sakdiah
 - Selatan berbatas dengan objek poin 6 gugatan
- 5.3. Sebidang kebun kopi dengan ukuran ± 23 x 60 m², yang terletak di Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan Uti Lahoda;
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Utara berbatas dengan Cek Kamol;
 - Selatan juga berbatas dengan Uti Lahoda;
- 5.4. Sebidang tanah tapak rumah seluas ± 15 x 15 m² yang terletak di depan Polsek Lelabu Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan tanah Desa;
 - Timur berbatas dengan Dahlan;
 - Utara berbatas dengan Selamat I;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Takengon – Blang Gele;
- 5.5. Sebidang kebun kopi seluas 3 (tiga) Kaleng bibit padi (± 5.415 m²), yang terletak di simpang Uning Niken, Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan Ibrahim Aman Pena;
 - Timur berbatas dengan Dilen;
 - Selatan berbatas dengan Selamat I;
 - Barat berbatas dengan Tebing;
- 5.6. Sebidang kebun kopi seluas ± 1 Kaleng Bibit Padi (±1.838 m²), yang terletak di simpang Uning Niken, Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan Plu Gading;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Timur berbatas dengan Paret besar;
 - Selatan berbatas dengan warisan Selamat I;
 - Barat berbatas dengan Halimatus Sakdiah / Kayu putih
- 5.7. Sebidang Kebun kopi seluas ± 1 (satu) hektar, yang terletak di Kampung Paya Reje, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan Jalan;
 - Timur berbatas dengan Uwen;
 - Selatan berbatas dengan Aman Naim;
 - Barat berbatas dengan Aman Rahman;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 22.510.000, - (Dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemandang untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kharil Jamal** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Basri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Hakim Anggota

Drs. Kharil Jamal

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Basri, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)